


Prosedur Pengajuan Keberatan

Pemohon dapat mengajukan keberatan setelah menerima pemberitahuan tertulis atas diterima/ditolaknya permohonan, walaupun tidak ditanggapinya permohonan dalam jangka waktu lebih dari 10 hari.



Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan yang telah disediakan perusahaan.



Petugas PPID menyalin dan meregistrasi formulir keberatan beserta kelengkapannya.



Pemohon menerima Salinan dan nomor registrasi keberatan sebagai tanda terima.



Prosedur Pengajuan Keberatan

Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis dalam kurun waktu 30 hari sejak pengajuan keberatan disampaikan.



Jika pemohon puas dengan tanggapan Atasan PPID, maka pengajuan keberatan selesai.



Jika pemohon informasi tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID, maka pemohon dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi maksimal 14 hari sejak tanggapan tertulis Atasan PPID diterima.

